

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Authors:

Meta Septari

Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat
metaseptari34@gmail.com

Sukmareni

Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat
sukmarenirajab@gmail.com

Article Info

History :

Submitted : 22-08-2024

Revised : 14-03-2025

Accepted : 17-03-2025

Keyword :

*Mining, Criminal Offences,
Mineral, Coal*

Kata Kunci

*Tindak Pidana
Pertambangan, Mineral.
Batubara*

Doi:

[10.21111/jicl.v8i1.12609](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.12609)

Abstract

This study identifies weaknesses in law number 4 of 2009 on minerals and coal, such as light sanctions, complicated licensing processes, minimal post-reclamation and post-mining obligations and negative environmental impacts. The law also adds new content, including the regulation of mining jurisdictions, mineral and coal management authority, management plans and strengthening the role of State-Owned Enterprises. The formulation of the problem of this study is the regulation of criminal acts in the field of mining in Indonesia and the form of sanctions for mining crimes in Indonesia. The method of this research used is normative. The results of this study show that the form of regulation of mining crimes in Indonesia is regulated in Law 3 of 2020 on the amendment of Law 4 of 2009, then the next form regarding the form of sanctions for mining crimes in Indonesia has a comparison because changes have been made, namely in Law number 4 of 2009 there are 10 types of criminal acts with a prison sentence of 1 to 10 years with a fine of 100 million to 10 billion. After the amendment of law number 3 of 2020, there are changes with the addition of 12 types of criminal acts with a prison sentence of 1 to 15 years and a fine of 1 billion to 100 billion.

Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, seperti halnya sanksi yang ringan, proses perizinan yang rumit, minimnya kewajiban pasca reklamasi dan pasca tambang dan dampak lingkungan yang sangat negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pengaturan tindak pidana pertambang di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009, bentuk selanjutnya mengenai bentuk sanksi tindak pidana pertambangan di Indonesia memiliki perbandingan karena dilakukan perubahan yaitu pada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 terdapat 10 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 10 tahun dengan denda 100 juta (Rp. 100.000.000) hingga 10 miliar (Rp. 100.000.000.000). Setelah adanya perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2020, terdapat perubahan dengan penambahan 12 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 15 tahun serta denda 1 miliar (Rp. 1.000.000.000) hingga 100 miliar (Rp. 100.000.000.000). Selain itu terdapat pula penambahan sanksi dalam penyitaan dan penahanan mengenai alat angkut dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

PENDAHULUAN

Pengaturan tindak pidana pertambangan yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan pertambangan telah berkembang secara signifikan di Indonesia, tetapi demikian pula dengan tindak pidana yang terkait dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang ketat dan efektif untuk menghindari akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana pertambangan.

Pengaturan tindak pidana pertambangan di Indonesia telah diatur di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara adalah merupakan undang-undang yang mengatur tentang perizinan, pengelolaan lingkungan, dan sanksi pidana pertambangan. Seiring dengan berjalaninya waktu, perubahan zaman dan bertambahnya kebutuhan manusia, terdapat keinginan untuk mengubah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan undang-undang mineral dan batubara atau minerba untuk meningkatkan pengelolaan mineral dan berbagai masalah yang muncul akibat pertambangan mineral dan batubara, apabila tidak dilakukan perubahan undang-undang maka akan mengakibatkan terabainya reklamasi lubang bekas tambang yang tidak terkendali, tidak adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi setelah melakukan kegiatan pertambangan di daerah tambang, lesunya kegiatan eksplorasi dalam bidang pertambangan, pertambangan rakyat/batuhan terus memunculkan permasalahan di daerah terkait dan ekspor mineral mentah tidak mendapatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar daerah pertambangan.¹

Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang hidup di sekitaran pertambangan. Akan tetapi dalam kegiatan pertambangan di lapangan, undang-undang ini menghadapi berbagai kelemahan yang menghambat efektivitas dan keadilan dalam sektor pertambangan bagi pribadi atau korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan. Salah satu kelemahan utama dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009, seperti adanya sanksi yang ringan bagi penambang yang menyalahi peraturan pertambangan, proses perizinan yang cukup rumit dipegang oleh pemerintah daerah, minimnya kewajiban pasca reklamasi dan setelah kegiatan pertambangan dan dampak lingkungan yang berdampak negatif meskipun Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 memiliki tujuan yang sangat baik, berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara menunjukkan perlu adanya evaluasi dan revisi untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan berkelanjutan, sehingga tujuan untuk mensejahterakan rakyatpun bisa dicapai melalui undang-undang setelah dievaluasi dan direvisi.²

Dengan dilakukannya perubahan undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya tambang mineral dan batubara. Maka perizinan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah, setelah perubahan kemudian dipegang penuh oleh pemerintah pusat untuk mengelola

¹ Alvika Fatmawati Dwi Putri ddk ” Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021. Hlm 313-314.

² Herry Liyus, S.H.dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia” Vol. 12 No. 2 tahun 2019, hlm45-48.

sumber daya alam yang ada. Kebijakan ini adalah merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan proses perizinan kepada pemerintah pusat secara mandiri untuk menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintah sebagai pemegang keputusan yaitu yang berkaitan dengan kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan pertambangan.³

Perubahan penting dalam pengaturan tindak pidana pertambangan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pada sektor pertambangan. Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara. Agar tidak terjadi suatu tindak pidana maka ada beberapa peraturan-peraturan hukum yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang ingin bergelut dan terjun dalam dunia pertambangan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas maka sudah jelas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 melalui undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyempurnaan sanksi terhadap tindak pidana pertambangan nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009.

Dalam pengaturan tindak pidana pertambangan, beberapa jenis tindak pidana yang diatur antara lain adalah pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya perizinan sesuai dengan prosedur pertambangan, eksplorasi sumber daya alam tanpa adanya hak untuk eksplorasi, dan segala jenis pencucian barang tambang yang jelas bertentangan dengan undang-undang yang telah diamandemenkan. Tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama Lima Belas tahun dan dikenakan denda paling banyak sebanyak Seratus Milyar Rupiah (Rp 100.000.000.000,-) Eksplorasi tanpa hak juga merupakan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang yaitu ketika pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau pengeboran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka izin tersebut dapat dicabut oleh pemerintah. Pengaturan tindak pidana pertambangan di Indonesia juga melibatkan aspek lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan. Sehingga apabila kelalaian dilakukan oleh para penambang atau dilakukan tanpa memikirkan lingkungan dan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar, maka tentu kegiatan pertambangan harus dihentikan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat.⁴

Tindak pidana pertambangan ilegal dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang efektif dan relevan untuk mencegah tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan hidup masyarakat, karena pada hakikatnya adanya pengaturan tindak pidana pertambangan di Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sekali yaitu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup termasuk pohon-pohnnya, satwa-satwanya dan manusia-manusianya, serta mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelaanjutan” Percetakan Pohon Cahaya,2020. Hlm 1-2

⁴ Ika Handayani Paturu dkk, “Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi” isi humor jurnal ilmu social dan humaniora Vol. 1 No. 2 (2023) .hlm 1376-137.

pertambangan.⁵

Dengan demikian dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana di bidang pertambangan Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi tindak pidana pertambangan Indonesia. Sehingga dengan begitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi dunia pertambangan yang ada di Indonesia, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pertambangan sehingga tujuan yang luhur dari diamandemenkannya Undang-undang tersebut dapat tercapai secara keseluruhan, yaitu menjaga lingkungan agar selalu dalam keadaan aman, nyaman, sehat, tertib dan jauh dari kerusakan dan kemudharatan.

METODE PENELITIAN

Berlandaskan pada latar belakang di atas maka telah jelas permasalahan tentang pertambangan yang terjadi harus memiliki jalan keluar atau solusi sehingga tujuan dari undang-undang dapat tercapai, untuk memecahkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu metode penelitian sehingga penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi terlaksananya undang-undang 45 yang berkaitan dengan pertambangan khususnya mineral dan Batubara sesuai dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 setelah adanya perubahan undang-undang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif metodh yang merupakan bahan hukum dengan analisis peraturan undang-undang yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dapat dilihat bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan.⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu yang berkaitan dengan, undang-undang nomor 3 tahun tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara.⁷

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dilarang, hal tersebut tercantum dengan sangat jelas dalam peraturan perundan-undangan, sehingga pelaku akan mendapatkan sanksi bagi pelaku pertambangan yang tidak sejalan dengan aturan pemerintah, hal tersebut juga dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara di masing-masing tempat pertambangan. Sehingga seseorang yang terdapat menyalahgunakan pertambangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

Undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara adalah merupakan undang-undang utama yang

⁵ Herman dkk “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin” Halu Oleo Legal Research Volume 4, nomor 2, August 2022. Hlm 263-264

⁶ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 1, Januari-Maret 2014, Hlm. 15.

⁷ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta ,2016, Hlm. 15.

⁸ Herry Liyus, S.H.dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia” Vol. 12 No. 2 tahun 2019, hlm 45.

mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini juga memuat ketentuan tentang perizinan, pengelolaan lingkungan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan. Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan seseorang tidak dengan mudah melakukan kegiatan pertambangan untuk kepentingan individu ataupun kelompok karena adanya undang-undang ini adalah diperuntukkan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang hidup di lingkungan pertambangan begitu juga dengan ekosistem yang hidup di sekitar lingkungan pertambangan.

Undang-undang Mineral dan tambang batubara mengatur bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan izin resmi dari pemerintah bukan selain pemerintah, dan perizinan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan tanpa biaya ataupun dengan besaran biaya yang telah ditentukan. Penambangan yang dilakukan tanpa izin dimasukkan ke dalam sebuah tindak pidana, tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama Lima Belas tahun dan dikenakan denda paling banyak Seratus Miliar Rupiah (Rp 100.000.000.000). Akan tetapi sebelum diberlakukannya perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020, dalam pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 2009 dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, kelemahan-kelemahan tersebut seperti hal-hal di bawah ini:

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan yang sangat ringan
2. Proses perizinan pertambangan mineral dan tambang batubara yang cukup rumit
3. Minimnya kewajiban pasca reklamasi dan setelah penambangan tambang mineral dan batuabara
4. Dampak negative penambangan mineral dan batubara bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.⁹

Perubahan utama yang dirubah oleh undang-undang nomor 3 tahun 2020 dibandingkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang meliputi:

1. Undang-undang nomor 3 tahun 2020 menghapus kewenagan pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara sehingga semua kewenangan terkait pertambangan dipegang penuh oleh pemerintah pusat.
2. Undang-undang nomor 3 tahun 2020 mengatur sanksi terhadap pemberi atau penerbit izin yang melanggar peraturan terkait pertambangan.

Sebagai bentuk penyempurnaan pengaturan undang-undang pertambangan, terdapat materi baru yang ditambahkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang tambang mineral dan tambang batubara:

1. Pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan.
2. Kewenangan pengelolaan mineral dan batubara.
3. Rencana pengelolaan mineral dan batubara.
4. Penugasan kepada Lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha untuk melakukan

⁹ <https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020>

penyelidikan dan penelitian dalam rangka persiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

5. Penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6. Pengaturan kembali perizinan baru terkait pengusahaan mineral dan batu bara, konsep perizinan baru terkait pengusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat, dan
7. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.¹⁰

Bahwa salah satu alasan yang menjadi latar belakang terbentuknya undang-undang nomor 3 tahun 2020, sebagai perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan pertambangan batubara adalah merupakan kebutuhan untuk memperbaiki pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertambangan, seperti praktik ilegal, kerusakan lingkungan, dan juga ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak kegiatan pertambangan. Dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dan memperketat regulasi, diharapkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.¹¹

2. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia

Undang-undang 4 nomor tahun 2009 Sebelum berlakunya undang-undang undang-undang nomor 3 tahun 2020, sistem sanksi terhadap tindak pidana pertambangan kurang efektif dalam mencegah dan menindak lanjuti pelanggaran. Beberapa faktor-faktor penyempurnaan sanksi terhadap tindak pidana ini antara lain:

1. Tingkat pelanggaran yang tinggi: Tindak pidana pertambangan seperti penambangan illegal, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran izin sering terjadi dan sulit dihapuskan dan dihilangkan dari wilayah pertambangan, sehingga sistem keamanan di wilayah tambang perlu diperkuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjadi kolaborasi antara kedua pemerintahan, dengan begitu akan mudah sekali untuk menghapuskan adanya penambangan liar yang illegal dan kerusakan lingkungan serta adanya upaya untuk melanggar izin.
2. Sanksi-sanksi yang dianggap terlalu ringan: Sanksi yang sebelumnya diterapkan dinilai tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku, sehingga perlu adanya bentuk sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku,
3. Kompleksitas permasalahan pertambangan: Permasalahan pertambangan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam, sehingga perlu dibuat dan dikuatkan pengaturan hukum yang lebih komprehensif.¹² Dengan

¹⁰ Butar, Franky Butar. "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara". Airlangga University Press, 2023. Hlm 16.

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan" Percetakan Pohon Cahaya,2020 hlm 5.

¹² <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-dalam-hukum-pertambangan-di-indonesia/?lang=id>

adanya penga hukum yang lebih komperhensif, diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan pertambangan sampai ke akar-akarnya.

Tabel 1.1

Perbandingan Sanksi Pidana Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan pertambangan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	Nomor 4	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
10 Jenis tindak pidana	12 Jenis tindak pidana	
Pidana penjara 1 sampai 10 tahun		Pidana penjara 1sampai 15 tahun
Denda 100 juta hingga 10 Milliar		Denda 1 Miliar hingga 100 Miliar.

Sumber:Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020¹³

Dari table diatas terlihat adanya perbedaan sanksi pidana dari undang-undang nomor 4 tahun 2009 perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2020. Perbedaan paling utama dalam hal ini yaitu pada jenis tindak pidana adanya penambahan sanksi pidana pada pasal 161 A yaitu setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin penambangan Batuan (SIPB) yang memindah tangankan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana dimaksud Pasal 7OA, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 161 B (1) Setiap orang yang tadinya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kemudian dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau, b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dijatuhi dan disanksi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.¹⁴

Undang-undang nomor 3 tahun 2020 telah melakukan beberapa penyempurnaan signifikan terhadap sistem sanksi tindak pidana pertambangan, adapun penyempurnaan

¹³ Undanng-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara menjadi undang-undang 3 tahun 2020

¹⁴ Undanng-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara menjadi undang-undang 3 tahun 2020

yang terdapat dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 yaitu bentuk-bentuk penyempurnaan yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Pertama, Tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan: Undang-undang ini memperluas definisi tindak pidana lingkungan terkait pertambangan, mencakup kerusakan pada ekosistem pertambangan, pencemaran air dan tanah, serta pelanggaran terhadap izin pada lingkungan. Kedua, Tindak pidana yang berkaitan dengan pekerja: Perlindungan terhadap pekerja tambang diperkuat dengan memasukkan tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dengan tujuan agar semua pekerja dapat terjaga keselamatannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja. Ketiga Mekanisme yang berkaitan dengan Penegakan Hukum: Penyidikan khusus: Ditetapkan penyidik khusus yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan untuk menangani perkara tindak pidana pertambangan yang terjadi di area pertambangan.

Penyempurnaan yang terdapat dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 ini menunjukkan adanya perhatian dan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sistem pertambangan yang ada di Indonesia, termasuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang hidup dan bekerja di pertambangan termasuk perhatian bagi ekosistem flora dan fauna yang hidup di wilayah pertambangan. Sehingga pada intinya peneliti melihat bahwa perubahan undang-undang nomer 4 tahun 2020 kepada undang-undang nomor 3 tahun 2020 ini ditujukan untuk sebesar-besarnya keselamatan, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Selain tiga hal di atas penyempurnaan juga dilakukan pada hal yang berkaitan dengan Kerjasama antar lembaga: Penegakan hukum tindak pidana pertambangan juga melibatkan berbagai macam lembaga, seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga pengadilan, sehingga diharapkan penegakan hukum akan lebih efektif dalam menangani tindak pidana-tindak pidana pertambangan. Adapun penyempurnaan yang keempat adalah yang berkaitan dengan Peningkatan Kuantitas Sanksi: Kuantitas Sanksi ini terdiri dari beberapa poin pertama Pidana Penjara: Masa pidana penjara untuk berbagai jenis tindak pidana pertambangan ditingkatkan secara signifikan. Misalnya, pelaku penambangan ilegal dapat dipidana penjara hingga 15 tahun. Poin kedua adalah Denda: Besaran denda juga dinaikkan secara drastis, bahkan bisa mencapai beberapa kali lipat dari keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pertambangan, adapun poin ketiga adalah Rampasan Aset : Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana pertambangan dapat dirampas untuk negara, sehingga dengan begitu diharapkan pelaku tindak pidana dalam pertambangan mendapatkan efek jera. Penyempuranaan kelima, Tindak Pidana korupsi: Tindak Pidana Korupsi sering terjadi di sektor pertambangan seperti suap dan pemerasan¹⁵ contohnya kasus Pertambangan timah yang menyeret suami artis yaitu Sandra dewi, yang saat ini sudah tetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi berupa pencucian uang dengan hukuman yang sangat ringan yaitu berupa penjara 6 tahun 6 Bulan.

¹⁵ Tajuk Sinangea Zebua “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Yang Memperburuk Kondisi Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2020/Pn Tdn) ” Repository Universitas HKBP Nommensen, tahun 2022

Kejaksaan Agung resmi menjerat suami Sandra dewi, Harvey moeis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. Dengan kerugian kerusakan lingkungan hutan Rp. 271 T (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Triliun Rupiah). Perhitungan kerugian Kawasan hutan dan Non hutan, kerugian hutan ekologis Rp. 157.83 T (Seratus Lima Puluh Tujuh Delapan Ribu puluh Tiga Juta Triliun, kerugian ekonomi lingkungannya Rp. 60.276 T (Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Triliun), kerugian pemulihan Rp. 5.257 T (Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Triliun). Total untuk Kawasan hutan Rp. 233.36 T (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Enam Juta Triliun) dan Kawasan non hutan dengan kerugian hutan ekologis Rp. 25.87 T (Dua Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tujuh Ribu Triliun), kerugian ekonomi lingkungan Rp. 15.2 T (Lima Belas Ribu Dua Juta Triliun), biaya pemulihan lingkungan Rp. 6.629 T (Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Triliun Rupiah) dan total kerugian Kawasan non hutan Rp. 47.703 T (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Triliun Rupiah). Aktivitas tambang tersebut membuka lubang galian 170.363,064 hektar. Padahal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya diberikan untuk penambangan 88.900,462 hektar. kerugian kerusakan lingkungan tersebut berdasarkan total luas galian yang mencapai 170.363.064 hektar baik di kawasan hutan dan non kawasan hutan.¹⁶

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut masih dalam proses penghitungan dan penyelidikan oleh tim kejaksaan. Jenis kerugian negara dalam kasus korupsi yang ditangani ini, memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan kerugian keuangan yang berdampak pada lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan, dugaan nilai kerugian yang timbul dalam dalam kasus ini masih akan lebih besar. Harvey Moeis telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi terkait perdagangan komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Adapun, perbuatan yang disangkakan kepada Harvey Moeis ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan secara tegas oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung yaitu bapak Kuntadi, pada Rabu (27/3/2024).

Dalam kaitannya dengan UU Tipikor, Kejaksaan Agung melalui Kuntadi memiliki pandangan bahwa Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda mulai dari 200 juta (Rp. 200.000.000) hingga 1 miliar rupiah (Rp. 1.000.000.000). Pasal 3 UU Tipikor membahas tindakan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara 1 hingga 20 tahun dan/atau denda

¹⁶ <https://www.detik.com/bali/berita/d-7310057/kondisi-terkini-suami-sandra-dewi-setelah-ditahan-hampir-sebulan>

mulai dari 50 juta (Rp. 50.000.000) hingga 1 miliar rupiah (Rp. 1.000.000.000). Dampak yang ditimbulkan akibat korupsi yang dilakukan oleh suami Sandra Dei atau Harvey Moeis telah menyebabkan kerugian Lingkungan: Kerugian lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan Harvey Moeis mencapai 271 Triliun (Rp. 271.000.000.000.000), yang melibatkan kerusakan hutan di Bangka Belitung.¹⁷

Kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan liar tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem hutan saja, akan tetapi juga berdampak pada kualitas air dan udara yang berada di sekitaran wilayah penambangan tersebut dan Korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis juga mengindikasikan adanya penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh izin melakukan pertambangan di area tambang. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa harus memenuhi standar keselamatan lingkungan yang telah ditetapkan. Perlunya penegakan hukum yang tegas, konsisten dan menjaga komitmen terhadap para pelaku korupsi, termasuk kepada aset-aset yang mereka dapatkan dari hasil kejahatan berupa tindak korupsi yang para kirupor lakukan. Bukan hanya dugaan-dugaan di atas, pelaku korupsi juga terindikasi telah melanggar undang-undang lingkungan hidup yang berkaitan dengan izin dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁷

Undang-undang No 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara atau minerba mengatur ketentuan tentang jenis tindak pidana, sebagai berikut:

1. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK);
2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
4. Mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
5. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) atau izin;
6. Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
7. Mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) yang bertentangan dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Penyempurnaan sanksi tindak pidana pertambangan dalam UU Mineral Batubara yang diamandemenkan pada tahun 2020 merupakan langkah maju sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang baik. Dengan sanksi yang lebih tegas dan komprehensif, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran

¹⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/5561327/jadi-tersangka-korupsi-suami-sandra-dewi-terancam-hukuman-20-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar?page=2>

hukum pada sektor pertambangan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan sehat.¹⁸

SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pertambangan di Indonesia telah diatur di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara merupakan undang-undang yang mengatur tentang perizinan, pengelolaan lingkungan, dan sanksi pidana pertambangan. Seiring dengan berjalananya waktu dan bergantinya pemerintahan dan kebutuhan perubahan peraturan pertambangan, terdapat kebutuhan untuk mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang mineral dan batubara untuk meningkatkan pengelolaan mineral dan berbagai masalah yang muncul apabila sewaktu-waktu terdapat ketentuan yang tidak diindahkan dan tidak dilakukan sesuai dengan perubahan undang-undang seperti diantaranya adalah mengabaikan reklamasi lubang bekas tambang tidak terkendali, tidak adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang, lesunya kegiatan eksplorasi pada bidang pertambangan dan penambangan, pertambangan rakyat/batuhan terus terjadi permasalahan di dalamnya terkhusus pada daerah-daerah sekitaran penambangan dan ekspor mineral mentah tanpa mendapatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi kehidupan keseluruhan masyarakat yang hidup di sekitar daerah pertambangan.

Selanjutnya mengenai bentuk sanksi tindak pidana pertambangan di Indonesia memiliki perbandingan karena dilakukan perubahan yaitu pada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 terdapat 10 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 10 tahun dengan denda 100 juta (Rp. 100.000.000) hingga 10 miliar (Rp. 10.000.000.000). Setelah adanya perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2020, terdapat perubahan dengan penambahan 12 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 15 tahun serta denda 1 miliar (Rp. 1.000.000.000) hingga 100 miliar (Rp. 100.000.000.000). Selain dari pada itu terdapat pula penambahan sanksi dalam penyitaan dan penahanan mengenai alat angkut dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham “*Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelaanjutan*” Percetakan Pohon Cahaya, Tahun 2020.
- Butar, Franky Butar. “*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*”. Airlangga University Press, 2023.
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

¹⁸ Rizal Akbar,dkk “Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah” Bilancia Vol. 15 No. 2, 2021. Hlm 253-255

- Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Muljono hafidh Prasetyo ” Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021.
- Herman dkk, et. al “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin” *Halu Oleo Legal Research* Volume 4, nomor 2, Agustus Tahun 2022.
- Herry Liyus, Sri Rahayu, dan Dheny Wahyudhi, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia” Vol. 12 No. 2 Tahun 2019
- Ika Handayani Paturu, Aullia Vivi Yulianingrum “Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi ” *isihumor jurnal ilmu social dan humanoira* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.
- Derita Prapti Rahayu, Faisal“Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara” *jurnal pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3 no. 3 Tahun 2021.
- Rizal Akbar, Charissa Azha Rasyid,Muhammad Ikram Nur Fuady “Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah“ *Bilancia* Vol. 15 No. 2, Tahun 2021.
- Tajuk Sinangea Zebua “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Yang Memperburuk Kondisi Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2020/Pn Tdn” Repository Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2022.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 1, Januari-Maret, Tahun 2014.
- <https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020>
- <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-dalam-hukum-pertambangan-di-indonesia/?lang=id>
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-7310057/kondisi-terkini-suami-sandra-dewi-setelah-ditahan-hampir-sebulan>
- <https://www.liputan6.com/news/read/5561327/jadi-tersangka-korupsi-suami-sandra-dewi-terancam-hukuman-20-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar?page=2>